



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_penanaman@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 143 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Nomor : 503.2.34/61/437.74/2017 tanggal 23 Maret 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/02/437.53/2020 tanggal 06 Januari 2020 ;
 6. Permohonan dari KB. Dharma Wanita Persatuan Nomor : 02/KB.DWP/IX/2020 tanggal 03 September 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 15 Agustus 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Bulangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000242624

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Dharma Wanita
Persatuan Bulangan
Alamat : Jl. Poros Desa Bulangan RT 012 RW 003
Desa Bulangan Kecamatan Dukun
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Umaroh

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 24 NOV 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MUEYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001